



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial |
| 2. Tempat lahir | : Guguk Nunang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / 4 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial ditangkap tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 28 Maret 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARDIMAL Pgl ARDI Bin GUSVARIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARDIMAL Pgl ARDI Bin GUSVARIAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52, 60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale;
- 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit

Untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD ARDIMAL Pgl ARDI Bin GUSVARIAL pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.05 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2024, atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2023, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Pgl Dandi (DPO), lalu Pgl Dandi (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu milik temannya dan mengatakan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut bisa dibayar setelah Narkotika jenis shabu terjual dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut. Lalu Pgl Dandi (DPO) menghubungi temannya dan menyuruh terdakwa untuk berkenalan dengan temannya tersebut yang mengaku bernama Pgl Dika (DPO). Kemudian Pgl Dandi (DPO) menyerahkan handphone kepada terdakwa, Pgl Dika (DPO) mengatakan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada terdakwa seharga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah terjual, dan Pgl Dika (DPO) mengatakan apabila ada nomor baru yang menghubungi tolong diangkat dan terdakwa sepakat.

- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian, seseorang menghubungi terdakwa lalu menyuruh dan mengarahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke dekat gelanggang pacuan kuda Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastic bening dan mengatakan kepada terdakwa untuk berangkat ke tempat tersebut sekira jam 19.00 WIB. Tidak lama kemudian terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Pgl Revan (DPO) dipinggir jalan dan meminta tolong kepada Pgl Revan (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke gelanggang pacu kuda. Lalu terdakwa bersama dengan Pgl Revan (DPO) menuju gelanggang pacu kuda dengan mengendarai sepeda motor milik Pgl Revan (DPO). Sesampainya di gelanggang tersebut terdakwa berhenti di sebuah warung dipinggir jalan dan terdakwa tidak melihat tanda- tanda adanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa bersama Pgl Revan (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa dan mengatakan "dalam kotak rokok samsu diak (dalam kotak rokok samsu dek)", dan terdakwa mengatakan "jadih bang (baik bang)". Kemudian kembali ke depan warung, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki melihat kotak rokok, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening didalam kotak rokok tersebut dan membawa kotak rokok berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ke rumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa membagi- bagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga perpaketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa jual kepada Pgl PUTRA, Pgl BONIK, Pgl JIMI, Pgl DANIL dan Pgl RAHMAT dengan total penjualan yang tidak terdakwa ingat lagi dan tersisa Rp 4

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Rahmat dengan tujuan membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput ke rumah saksi Rahmat di Jorong Taratak Padang Rajo,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rahmat, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rahmat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambil Sebagian Narkotika jenis ganja yang ada di dalam plastic bening dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa pindahkan ke dalam 1 (satu) buah plastic bening lainnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi Reveli Lusanto menghubungi terdakwa untuk membeli ganja seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Reveli Lusanto untu menjemput Narkotika jenis ganja ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Reveli Susanto datang ke rumah terdakwa, saksi Reveli Susanto menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja, lalu saksi Reveli Lusanto pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.45 WIB, terdakwa menghubungi saksi Rahmat Putra (dalam berkas/ penuntutan terpisah) untuk meminjam uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk mentransfer uang kepada Pgl Dika (DPO) dan saksi Rahmat mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput uang tersebut ke kontrakannya di Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu terdakwa menghubungi saksi Reveli Lusanto (dalam berkas/ penuntutan terpisah), dan mengatakan “antakan awak sabanta vel (antarkan saya sebentar vel)”, saksi Reveli Lusanto menjawab “jadih bang (baik bang)”. Tidak lama kemudian saksi Reveli Lusanto sampai ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa mengatakan “antakan awak sabanta vel (antarkan saya sebentar vel)”, saksi Reveli Lusanto menjawab “jadih bang (baik bang)”. Lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kepada saksi Reveli Lusanto dan mengatakan “buek an lah ganjo ko vel (buatkan lah ganja ini vel) dan saksi Reveli Lusanto menjawab “jadih bang (baik bang)”. kemudian saksi Reveli Lusanto mengambil dan melinting ganja tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas timah rokok sebanyak 2 (dua) batang, 1 (satu) batang saksi Reveli Lusanto konsumsi sendiri dan 1 (satu) lagi diserahkan kepada terdakwa. setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sisanya saksi Reveli Lusanto simpan didalam saku celana.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi Reveli Lusanto ke rumah saksi Rahmat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Reveli Lusanto, yang mana terdakwa membawa 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing- masing dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam dan uang sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri. Sesampainya dirumah saksi Rahmat, terdakwa dan saksi Reveli Lusanto masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Rahmat.

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Romi Afrizon dan saksi Sandy Maulana selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mengetuk pintu rumah saksi Rahmat, terdakwa terkejut kemudian meletakkan uang sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolling bed diruang tamu didalam rumah saksi Rahmat. Lalu saksi Romi Afrizon dan saksi Sandy Maulana melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Reveli Susanto dan saksi Rahmat, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolling bed diruang tamu, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing- masing dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam beserta simcard yang ditemukan disaku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganjs dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bersih 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) ditimbang tidak dengan / tanpa plastic pembungkusnya.

- Keterangan : berat total barang bukti 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) masing- masing telah disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,40 gr (nol koma empat nol gram)

- Berat sisa barang bukti 52, 20 gr (lima puluh dua koma dua nol gram) dibungkus kembali dan disegel matrys untuk barang bukti dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0078/ NNF/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 0150/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Ganja positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ARDIMAL Pgl ARDI Bin GUSVARIAL pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.05 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2024, atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, datang saksi Romi Afrizon dan saksi Sandy Maulana selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mengetuk pintu rumah saksi Rahmat, terdakwa terkejut kemudian meletakkan uang sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolling bed diruang tamu didalam rumah saksi Rahmat. Lalu saksi Romi Afrizon dan saksi Sandy Maulana melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Reveli Susanto dan saksi Rahmat, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolling bed diruang tamu, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis ganja yang masing- masing dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale, dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam beserta simcard yang ditemukan disaku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres 50 Kota untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganjs dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :
 - 8 (delapan) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan total berat bersih 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) ditimbang tidak dengan / tanpa plastic pembungkusnya.
 - Keterangan : berat total barang bukti 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) masing- masing telah disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,40 gr (nol koma empat nol gram)
 - Berat sisa barang bukti 52, 20 gr (lima puluh dua koma dua nol gram) dibungkus kembali dan disegel matrys untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0078/ NNF/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 0150/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Ganja positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan Panggilan RAHMAT dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau kos-kosan Panggilan RAHMAT yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Panggilan RAHMAT, panggilan RIVEL dan Terdakwa ketika itu ada 6 (enam) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang saat itu dipimpin langsung olah Kasat Narkoba;
- Bahwa menemukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus/karton didekat kamar mandi didalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa Setelah menemukan narkotika jenis ganja tersebut, Saksi dan rekan Polisi lainnya ada menanyakan kepada mereka milik siapa narkotika jenis ganja tersebut dan kemudian diakui oleh Panggilan RAHMAT kalau narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Selain 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut Saksi dan rekan Polisi lainnya juga menemukan di ruang tamu didalam rumahnya tersebut berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastik yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus Narkotika jenis ganja, beberapa lembar kantong plastik/asoy warna biru dan 1 (satu) unit hp (handphone) android;
 - Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis ganja yang ada padanya tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya ada meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada didalam saku/kantong celananya, kemudian hanya mengeluarkan isi didalam saku/kantong celananya berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit hp (handphone) android
 - Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya ada menemukan sejumlah uang yaitu sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolingbed diruang tamu di dalam rumah tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sandy Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan Panggilan RAHMAT dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan Panggilan RAHMAT yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Panggilan RAHMAT, panggilan RIVEL dan Terdakwa ketika itu ada 6 (enam) orang dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang saat itu dipimpin langsung olah Kasat Narkoba;
- Bahwa menemukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang disimpan didalam kardus/karton didekat kamar mandi didalam rumah tersebut;
- Bahwa Setelah menemukan narkotika jenis ganja tersebut, Saksi dan rekan Polisi lainnya ada menanyakan kepada mereka milik siapa narkotika jenis ganja tersebut dan kemudian diakui oleh Panggilan RAHMAT kalau narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Selain 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut Saksi dan rekan Polisi lainnya juga menemukan di ruang tamu didalam rumahnya tersebut berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastik yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus Narkotika jenis ganja, beberapa lembar kantong plastik/asoy warna biru dan 1 (satu) unit hp (handphone) android;
- Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis ganja yang ada padanya tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Pada saat itu diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya ada meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada didalam saku/kantong celananya, kemudian hanya mengeluarkan isi didalam saku/kantong celananya berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit hp (handphone) android
- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan Polisi lainnya ada menemukan sejumlah uang yaitu sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawah rolingbed diruang tamu di dalam rumah tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. M. Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kepala jorong yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat dilakukan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau kos-kosan Terdakwa yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat dan Saksi berada ditempat kejadian setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat dan saat Saksi sampai di tempat kejadian, Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat sudah diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa Saat Saksi sampai ditempat kejadian Polisi juga telah melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis ganja ditempat tersebut kemudian Polisi melakukan rekaulang dan Saksi diminta untuk menyaksikannya;
 - Bahwa Pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat Saksi sedang berada di kantor Wali Nagari Koto Tuo yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi atau tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, panggilan RIVEL dan panggilan Rahmat dan saat itu Saksi sedang bersama YODI PUTRA (selaku ketua pemuda). Kemudian Saksi dihubungi/ditelfon oleh salah seorang Polisi dengan mengatakan bahwasanya hanya baru saja melakukan penangkapan dalam kasus Narkoba jenis ganja bertempat didalam sebuah rumah di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo dan dikarenakan Saksi merupakan Kepala Jorong di tempat tersebut kemudian Saksi diminta oleh Polisi tersebut untuk datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan rekaulang jalannya penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa Ketika itu Polisi mengatakan kepada Saksi kalau sehubungan dengan penangkapan Terdakwa tersebut Polisi telah menemukan 10 (sepuluh) paket yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di samping kamar mandi yang berada didalam rumah Rahmat dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibalut dengan lakban warna kuning yang ditemukan di dalam rumah Rahmat;

- Bahwa Saat itu selain 11 (sebelas) paket Narkoba jenis ganja yang ditemukan dan disita oleh Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saat itu Polisi juga menyita barang-barang berupa 1 (satu) unit timbangan warna orange, 2 (dua) lakban, 2 (dua) plastik yang dibalut dengan lakban, beberapa lembar kantong plastik/asoy warna biru dan 1 (satu) unit hp (handphone) android;

- Bahwa saksi juga melihat beberapa uang yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Reveli Lusanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Anak Saksi, Panggilan RAHMAT dan Panggilan RAHMAT dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah petak atau rumah sewa berbetuk kos-kosan di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saat Polisi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi, Panggilan RAHMAT dan Terdakwa, Polisi menemukan ganja yang dibalut dengan lakban didalam kardus/karton didekat kamar mandi didalam rumah tersebut;

- Bahwa Ketika itu Polisi ada menanyakan kepada kami siapa pemilik ganja tersebut dan ketika itu panggilan RAHMAT mengatakan bahwa dialah selaku pemilik ganja tersebut, kemudian Polisi menemukan barang-barang lainnya milik panggilan RAHMAT;

- Bahwa Ketika itu Polisi juga menemukan uang yang terletak dibawah tikar, kemudian Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut adalah miliknya dan hanya mengatakan kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kemudian juga ditemukan ganja dan timbangan digital didalam saku/kantong celana Terdakwa

- Bahwa Pada saat itu Polisi ada melakukan penggeledahan terhadap Anak Saksi, Panggilan RAHMAT dan Terdakwa dengan menyuruh kami untuk mengeluarkan isi yang ada didalam saku/kantong celana masing-masing, kemudian Anak Saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket ganja

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku/kantong celana Anak Saksi, kemudian Polisi menanyakan pemilik ganja tersebut kemudian Anak Saksi katakan bahwasanya Anak Saksilah pemilik ganja tersebut dan ganja tersebut merupakan ganja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya ganja tersebut, kemudian Anak Saksi katakan bahwasanya ganja tersebut untuk Anak Saksi pakai/gunakan (konsumsi), kemudian Polisi juga menyita hp (handphone) dan sepeda motor Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah serta bagaimanakah caranya Terdakwa mendapatkan ganja tersebut
- Bahwa bentuk Narkotika jenis ganja yang disita Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap panggilan RAHMAT tersebut terdiri dari daun, ranting dan biji yang sudah kering;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Rahmat Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat itu Terdakwa membelinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Polisi Saksi sedang bersama panggilan RIVEL dan Terdakwa yang pada saat itu juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi ketika itu Saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan panggilan RIVEL dan Terdakwa sedang berbincang-bincang, tiba-tiba beberapa orang Polisi datang dan masuk kedalam rumah dengan menagtakan kami Polisi, diam ditempat, kemudian Saksi, panggilan RIVEL dan Terdakwa diam ditempat, selanjutnya Polisi menanyakan mana narkotika jenis ganjanya dan Saksi, panggilan RIVEL dan Terdakwa hanya diam saja dan kemudian Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yang ditemukan didalam kardus didekat kamar mandi rumah Saksi dan polisi juga menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) unit timbangan warna orange merek Nomuri, 2 (dua) buah lakban, 2 (dua) plastic yang dibalut dengan lakban bekas pembungkus ganja, beberapa lembar kantong plastic/asoy warna biru serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna ungu beserta simcard;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Setelah saksi sampai di rumah, Saksi menghitung jumlah paket narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning yang untuk 1 (satu) paketnya seberat 1 (satu) kilogram kemudian Saksi langsung memindahkan ke dalam kardus/ karton yang sudah ada didalam rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 17.45 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk meminjam uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakannya untuk mentransfer uang kepada Pgl Dika (DPO) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput uang tersebut ke kontrakan Saksi di Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lalu Terdakwa dan panggilan RIVEL datang kerumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi kami langsung berbincang-bincang dan kemudian Polisi datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ada pada Saksi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelpon oleh Pgl. Elvin (DPO) kemudian Saksi disuruh untuk menjemput narkoba jenis ganja yang beralamat di Simpang Tiga didekat Pasar Koto Baru Kota Padang Panjang, kemudian Saksi bersedia untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut, dan Pgl. Elvin (DPO) mentransfer uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor handphone milik Saksi melalui aplikasi dana, lalu Saksi disuruh oleh Pgl. Elvin (DPO) untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental 1 (satu) unit mobil dan biaya untuk membeli bensin mobil tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi merental mobil yang beralamat di lampasi Payakumbuh, setelah itu Saksi pergi menjemput narkoba tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rental Agya warna kuning, ditengah perjalanan Pgl. Elvin (DPO) kembali menelpon Saksi dengan mengatakan kepada Saksi “kalau ada nomor baru tolong diangkat” kemudian sekira 1 (satu) jam setelah itu ada seseorang yang menelpon Saksi dengan menggunakan nomor baru dan menanyakan keberadaan Saksi pada saat itu, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Bukittinggi kemudian orang tersebut mengatakan kembali kepada Saksi “TAMPEK BIASO AMBIAK DA” (tempat biasa ambil bang” kemudian Saksi mengatakan “JADIH” (oke) lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi sampai di Simpang Tiga Menjelang Pasar Koto Baru Kota Padang Panjang kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) karung plastik warna putih terletak ditepi jalan kemudian Saksi mengambil, mengangkat dan memasukkan ke dalam mobil tersebut kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan kembali pulang kerumah Saksi yang berlatam di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, ketika diperjalanan menuju rumah, Saksi kembali ditelpon oleh Pgl. Elvin (DPO) dengan menanyakan keberadaan Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghitung berapa paket jumlah Narkoba jenis ganja yang ada didalam karung tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis Ganjs dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan total berat bersih 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) ditimbang tidak dengan / tanpa plastic pembungkusnya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : berat total barang bukti 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) masing- masing telah disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,40 gr (nol koma empat nol gram)

- Berat sisa barang bukti 52, 20 gr (lima puluh dua koma dua nol gram) dibungkus kembali dan disegel matrys untuk barang bukti dipersidangan.

- Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0078/ NNF/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 0150/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Ganja positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau kos-kosan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap pada saat itu Saksi ardi dan Anak Saksi Rivel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa 8 (delapan) paket diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale, Uang tunai sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit hanphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card dan 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit;
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan milik saksi Rahmat Putra berupa 10 (sepuluh) Paket Besar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Masing-masing Paket Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning , 1 (satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Holongan I Dalam Bentuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dan Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning, Dan Setelah Ditimbang Secara Keseluruhan Didapati dengan berat 10, 635 Gr (sepuluh Ribu Koma Enam Ratus Tiga Puluh Lima Gram), 1 (satu) Unit Timbangan Merek Nomuri Warna Orange, 2 (dua) Lakban Warna Bening, 2 (dua) Plastik Yang Dibalut Dengan Lakban Bekas Pembungkus Narkotika Jenis Ganja, beberapa Lembar Kantong Plastik/asoy Warna Biru, 1 (satu) Kardus/karton, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Ungu Beserta Simcard;

- Bahwa Terdakwa bisa di tempat saksi Rahmat Putera karena pada 09 Januari 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menghubungi/menelfon panggilan RAHMAT dengan tujuan untuk meminjam uang kepadanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan penjualan sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pemasok Terdakwa;
- Bahwa adapun penyebab kekurangan uang, karena beberapa pembeli sabu dari Terdakwa masih belum melunasi pembelian sabunya;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa diperoleh dari saksi Rahmat Putera dan akan Terdakwa jual;
- Bahwa selain Terdakwa jual, narkotika jenis ganja tersebut ada Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52, 60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale;
- 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit
- Uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau kos-kosan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap pada saat itu Saksi ardi dan Anak Saksi Rivel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa 8 (delapan) paket diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale, Uang tunai sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card dan 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit;
- Bahwa selain itu Polisi juga menemukan milik saksi Rahmat Putra berupa 10 (sepuluh) Paket Besar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Masing-masing Paket Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning , 1 (satu) Paket Sedang Diduga Narkotika Holongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dan Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning, Dan Setelah Ditimbang Secara Keseluruhan Didapati dengan berat 10, 635 Gr (sepuluh Ribu Koma Enam Ratus Tiga Puluh Lima Gram), 1 (satu) Unit Timbangan Merek Nomuri Warna Orange, 2 (dua) Lakban Warna Bening, 2 (dua) Plastik Yang Dibalut Dengan Lakban Bekas Pembungkus Narkotika Jenis Ganja, beberapa Lembar Kantong Plastik/asoy Warna Biru, 1 (satu) Kardus/karton, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Ungu Beserta Simcard;
- Bahwa Terdakwa bisa di tempat saksi Rahmat Putera karena pada 09 Januari 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menghubungi/menelfon panggilan RAHMAT dengan tujuan untuk meminjam uang kepadanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan penjualan sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pemasok Terdakwa;
- Bahwa adapun penyebab kekurangan uang, karena beberapa pembeli sabu dari Terdakwa masih belum melunasi pembelian sabunya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa diperoleh dari saksi Rahmat Putera dan akan Terdakwa jual;
- Bahwa selain Terdakwa jual, narkoba jenis ganja tersebut ada Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis Ganjs dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :
 - 8 (delapan) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan total berat bersih 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) ditimbang tidak dengan / tanpa plastic pembungkusnya.
 - Keterangan : berat total barang bukti 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) masing- masing telah disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,40 gr (nol koma empat nol gram)
 - Berat sisa barang bukti 52, 20 gr (lima puluh dua koma dua nol gram) dibungkus kembali dan disegel matrys untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0078/ NNF/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 0150/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Ganja positif (+), termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor Urut 8.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan dikaitkan dengan alat bukti di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat didalam sebuah rumah sewa atau kos-kosan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain Terdakwa, yang ditangkap pada saat itu Saksi ardi dan Anak Saksi Rivel;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dari Terdakwa 8 (delapan) paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52,60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale, Uang tunai sebesar Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card dan 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit. Selain itu Polisi juga menemukan milik saksi Rahmat Putra berupa 10 (sepuluh) Paket Besar Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Masing-masing Paket Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning, 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Holongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dan Dibalut Dengan Lakban Warna Kuning, Dan Setelah Ditimbang Secara Keseluruhan Didapati dengan berat 10, 635 Gr (sepuluh Ribu Koma Enam Ratus Tiga Puluh Lima Gram), 1 (satu) Unit Timbangan Merek Nomuri Warna Orange, 2 (dua) Lakban Warna Bening, 2 (dua) Plastik Yang Dibalut Dengan Lakban Bekas Pembungkus Narkotika Jenis Ganja, beberapa Lembar Kantong Plastik/asoy Warna Biru, 1 (satu) Kardus/karton, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Ungu Beserta Simcard;

Bahwa Terdakwa bisa di tempat saksi Rahmat Putra karena pada 09 Januari 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menghubungi/menelfon panggilan RAHMAT dengan tujuan untuk meminjam uang kepadanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan penjualan sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada pemasok Terdakwa. Adapun penyebab kekurangan uang, karena beberapa pembeli sabu dari Terdakwa masih belum melunasi pembelian sabunya;

Bahwa uang sejumlah Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu oleh Terdakwa. Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa diperoleh dari saksi Rahmat Putra dan akan Terdakwa jual. Selain Terdakwa jual, narkotika jenis ganja tersebut ada Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/ I/ 023100/ 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Ganjs dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan total berat bersih 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) ditimbang tidak dengan / tanpa plastic pembungkusnya.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : berat total barang bukti 52,60 gr (lima puluh dua koma enam nol gram) masing- masing telah disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,40 gr (nol koma empat nol gram)
- Berat sisa barang bukti 52, 20 gr (lima puluh dua koma dua nol gram) dibungkus kembali dan disegel matrys untuk barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0078/ NNF/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan daun kering dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 0150/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Ganja positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa selain menjual narkotika jenis ganja, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu hal ini bersesuaian dengan barang bukti berupa uang sejumlah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam ketentuan pidananya memuat ketentuan pidana bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket Narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52, 60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale;
- 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ardimal Pgl. Ardi Bin Gusvarial tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 52, 60 (lima puluh dua koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Digital Scale;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Slimfit

dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 4.265.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna hitam beserta Sim Card;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)